



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR 50 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RESIKO PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PATI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dalam mewujudkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal, termasuk hambatan yang sifatnya faktual maupun potensial;
 - b. bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pembentukan Struktur Manajemen Resiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa dirubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Resiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 662);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RESIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI.
- KESATU : Membentuk Struktur Manajemen Resiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Struktur Manajemen Resiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 10 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd.

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PATI

Pelaksana Tugas Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

Hukum,



Deddy Pirngadi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR 50 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
MANAJEMEN RESIKO PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PATI

STRUKTUR MANAJEMEN RESIKO
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NO.	PERAN	NAMA	JABATAN
(1)		(2)	(3)
1.	Pemilik Resiko	Supriyanto, A.Md., S.S.	Ketua KPU Kabupaten Pati Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistiik
		Haryono, S.H.I., M.Si.	Anggota KPU Kabupaten Pati Divisi Hukum dan Pengawasan
		Nugraheni Yuliadhistiani, S.I.P., M.M.	Anggota KPU Kabupaten Pati Divisi Sosdiklihparmas dan SDM
		Ahmad Adrik Yusri, S. Sy., M.H.	Anggota KPU Kabupaten Pati Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
		Khusnul Imanuddin, S.I.P.	Anggota KPU Kabupaten Pati Divisi Teknis Penyelenggaraan
		Sugeng Santosa, S.Sos.	Sekretaris
2.	Koordinator Pengelola Resiko	Deddy Pirngadi, S.T.	Pelaksana Tugas Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
		Ulim Maftuh Fiansyah, A.Md.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Ita Asma Dahlia, A.Md	Pelaksana Tugas Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
3.	Pengelola Resiko	Fikrian Akbar Islamsyah, S.IP	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
		Adib Pamungkas, S.M.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
		Eka Fitriana, S.H.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
		Octaviana, A.Md.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

		Hadi Waluyo	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
4.	Koordinator Pengendali Intern	Teguh Wijaya, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Agen Resiko	Rizki Susotya Murti, S.IP.	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Danny Widodo Uji Prakoso, S.I.P.	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
		M. Firdaus Reza Arianto, S.H.	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
		M. Anang Prayogi	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd.

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

Pelaksana Tugas Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan



Deddy Pirngadi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR 50 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
MANAJEMEN RESIKO PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PATI

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB STRUKTUR MANAJEMEN RESIKO
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

1. Pemilik Resiko

- a. Memastikan resiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
- b. Menentukan tingkat Selera Resiko yang tepat;
- c. Menginventarisasikan manajemen resiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
- d. Menyampaikan laporan pengelolaan resiko yang disusun pengelola resiko kepada unit manajemen resiko Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

2. Koordinator Pemilik Resiko

- a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis resiko ke dalam register resiko dan peta resiko;
- b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan memantau resiko serta menuangkan ke dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
- c. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa resiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa resiko; dan
- d. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan resiko kepada pemilik resiko.

3. Pengelola Resiko

- a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis resiko ke dalam register resiko dan peta resiko;
- b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan resiko serta menuangkan ke dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
- c. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa resiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa resiko.

4. Koordinator Pengendali Intern

- a. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan resiko serta menuangkan ke dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ke dalam repositori pengendalian intern;
- b. Memantau konsistensi penyelenggara pengendalian intern yang telah ditetapkan; dan
- c. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa resiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa resiko.

5. Agen Resiko

- a. Membantu menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa resiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa resiko.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd.

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

Pelaksana Tugas Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

Hukum



Dedy Pringadi